



P E N E T A P A N
Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

1. **IWAN**, NIK : 3172010203650017, Tempat, tanggal lahir : Bg. Siapi-api, 02 Maret 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Alamat: Griya Alam Sentosa Blok R.4/9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email : simplisius.iwan123@gmail.com , No. tlp 0812 8051 9101, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

2. **SITI**, NIK : 3172016509760006, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Alamat: Griya Alam Sentosa Blok R.4/9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan KTP NIK. 3172010203650017 atas nama Iwan, dan KTP NIK. 3172016509760006 atas nama Siti ;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara hukum adat pada tahun 1990 dan semenjak saat itu antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama ;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Nila Magdalena, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 ;

b. Lilis Marsela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 ;

c. Stella Valentina, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005 ;

4. Bahwa pada saat kelahiran anak pertama dan kedua, Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga kedua anak tersebut di dalam Akta Kelahiran tertulis anak luar kawin dari Pemohon II ;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian pada tanggal 12 Mei 2016 baru melaporkan perkawinannya dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3201-KW-12052016-0002 ;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama Lilis Marsela lahir sebelum pencatatan perkawinan, Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela menjadi anak sah dari pasangan suami istri Iwan (Pemohon I) dan Siti (Pemohon II) ;
7. Bahwa atas pengesahan anak tersebut agar Para Pemohon melaporkan pencatatan perbaikan akta kelahiran milik anak-anak Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa untuk mengesahkan dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 menjadi anak sah dari pasangan suami istri Iwan (Pemohon I) dan Siti (Pemohon II) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan anak tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dan didaftar sesuai

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172010203650017, atas nama Iwan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172016509760006, atas nama Siti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172010103110013 atas nama Kepala Keluarga Iwan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 11/156/468, tanggal 1 Juli 2004 atas nama Simplisius Iwan dan Verena Siti, dikeluarkan oleh Gereja Keluarga Kudus Cibinong diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-12052016-0002 atas nama Iwan dan Siti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 13 Mei 2016 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.782/U/JU./1998, atas nama Lilis Marsela, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Nopember 1998, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progran 3 Tahun tahun pelajaran 2015/2016, atas nama Lilis Marsela yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK AL Bahri Bekasi tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Stepanus M Pati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1998;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Iwan menikah dengan Siti secara adat pada tahun 1990, kemudian menikah secara agama katholik pada tahun 2004 kemudian pernikahan para Pemohon di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Nila Magdalena, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1991 ;
 2. Lilis Marsela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 ;
 3. Stella Valentina, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005 ;
- Bahwa anak anak para Pemohon tersebut kelahirannya sudah di daftarkan dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sehingga sudah memiliki akta kelahiran, namun tertulis anak dari seorang ibu tanpa pencantumkan nama ayahnya Iwan;
- Bahwa setahu saksi sekarang Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengesahan anak anak para Pemohon tersebut sehingga tercatat menjadi anak sah dari pasangan suami isteri Iwan dan Siti;
- Bahwa setahu saksi Lilis Marsela memang benar anak kandung dari Para Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Katharina Gendi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Iwan menikah dengan Siti secara adat pada tahun 1990, kemudian menikah secara agama katholik pada tahun 2004 kemudian pernikahan para Pemohon di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Nila Magdalena, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 ;

2. Lilis Marsela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 ;

3. Stella Valentina, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005 ;

- Bahwa anak anak para Pemohon tersebut kelahirannya sudah di daftarkan dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sehingga sudah memiliki akta kelahiran, namun tertulis anak dari seorang ibu tanpa mencantumkan nama ayahnya Iwan;
- Bahwa setahu saksi sekarang Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengesahan anak anak para Pemohon tersebut sehingga tercatat menjadi anak sah dari pasangan suami isteri Iwan dan Siti;
- Bahwa setahu saksi Lilis Marsela memang benar anak kandung dari Para Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, menyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172010203650017, atas nama Iwan, dan Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk NIK 3172016509760006, atas nama Siti serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3172010103110013 atas nama Kepala Keluarga Iwan, menyatakan Pemohon beralamat di Griya Alam Sentosa Blok R.4/9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon adalah meminta kepada hakim untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 anak dari seorang ibu bernama Ong, Siti menjadi anak sah pasangan suami isteri yang bernama Iwan dan Siti;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengesahan pengakuan anak seseorang adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang – undang yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pengesahan / pengakuan anak para pemohon pada sebuah Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu Lilis Marsela perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 anak dari seorang ibu bernama Ong, Siti, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (pasal 277 KUHPerdara) serta tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum karena pada waktu pembuatan akta kelahiran anak para pemohon tersebut, perkawinan para pemohon belum dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan para pemohon belum sah menurut hukum sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka *petitum* kedua dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak para Pemohon tersebut telah di catatkan dan di daftarkan pada kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Komadya Jakarta Utara, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat pengakuan anak para Pemohon kedalam catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Lilis Marsela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 menjadi anak sah dari pasangan suami istri Iwan (Pemohon I) dan Siti (Pemohon II) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan anak tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **22 Desember 2022**, oleh **ZULKARNAEN, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NIZAR,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NIZAR,S.H.,M.H.

ZULKARNAEN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)